



P E N E T A P A N

Nomor 0812/Pdt.P/2015/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

Andi Enneng bin P Jafa, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Poleonro Desa Tompong Patu, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

Hj. Calle binti P. Pacobai, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Poleonro Desa Tompong Patu, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut .

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 07 Agustus 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0812/Pdt.P/2015/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 27 Agustus 1981 di Desa Tompong Patu, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, dinikahkan oleh Imam Desa Tompong Patu yang bernama Mustamin dan yang menjadi wali adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama P. Bolla dan

Hal. 1 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama A. Kelo dan A. Jufri, dengan mahar berupa dua petak sawah.

2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan nikah.
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I bersama Pemohon II tinggal bersama di Desa Tompong Patu, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, dan dikaruniai seorang anak bernama Hj. A. Wati binti Andi Enneng
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama setempat.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan itsbat nikah sebagai kelengkapan pengurusan untuk mendapatkan buku nikah.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Andi Enneng bin P Jafa**) dengan Pemohon II (**Hj. Calle binti P. Pacobai**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 1981 di Desa Tompong Patu, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Watampone.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, kemudian hakim memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi kartu keluarga a.n. Andi Enneng bin P Jafa, Nomor 7308020205083059 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 03 Januari 2012, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup. Oleh hakim diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. A. Jufri bin P. Pacobai, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Tompong Patu, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara Kandung Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 27 Agustus 1981 di Desa Tompong Patu, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa Tompong Patu yang bernama Mustamin, sedangkan wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama P. Bolla, sedangkan saksi nikahnya A. Kelo dan A. Jufri dengan mahar berupa dua petak sawah.
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan sewaktu keduanya menikah.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk untuk mendapatkan buku nikah.

2. Kamaruddin bin P. Bolla, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Tompong Patu, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone.

Hal. 3 dari 8



Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kemenakan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 27 Agustus 1981 di Desa Tompong Patu, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa Tompong Patu yang bernama Mustamin, sedangkan wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama P. Bolla, sedangkan saksi nikahnya A. Kelo dan A. Jufri dengan mahar berupa dua petak sawah.
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan sewaktu keduanya menikah.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk untuk mendapatkan buku nikah.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali bernama: P. Bolla kakak kandung Pemohon II, dan disaksikan oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah A. Kelo dan A. Jufri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, telah ditemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 27 Agustus 1981 di Desa Tompong Patu, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone.
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa Tompong Patu bernama Mustamin, di depan Wali bernama P. Bolla kakak kandung Pemohon II dengan mahar dua petak sawah dan disaksikan oleh 2 orang saksi, para pemohon hidup rukun hingga sekarang ini dan telah dikaruniai seorang anak.
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan pernikahan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan tidak terdapat larangan larangan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 KHI.

Menimbang bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 1981 di Desa Tompong Patu, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone dapat di Istbatkan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan yang dilaksanakan sesuai ajaran agama dan kepercayaannya adalah sah, namun untuk menjamin kepastian hukum

Hal. 5 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan pada instansi yang ditunjuk, sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 tahun 2014 huruf (d), terhadap perkara voluntair itsbat nikah yang diperiksa dengan pelaksanaan sidang keliling dan dilaksanakan dalam pelayanan terpadu dapat disidangkan dengan hakim tunggal.

Menimbang, bahwa perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لأنكاح الابولى وشاهد ي عدل

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa doktrin ulama dalam kitab l'anatul Thaalibin Juz IV halaman 254 yang artinya "pengakuan pernikahan oleh seseorang harus dapat dikuatkan sahnya pernikahan tersebut dari syarat wali dan dua orang saksi pernikahan", pendapat ini selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diistbatkan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam maka permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang pernikahan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tidak mampu, maka berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Watampone Nomor 10/LPBP/2014/PA. Wtp. tanggal 07 Agustus 2015 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Watampone.

Mengingat Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Andi Enneng bin P Jafa) dengan Pemohon II (Hj. Calle binti P. Pacobai) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 1981 di Desa Tompong Patu, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone.
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Watampone sejumlah Rp. 56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 M. bertepatan dengan tanggal 10 Zulkaidah 1436 H, oleh Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.. sebagai hakim dengan dibantu oleh Dra. Wakiah sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim dengan dihadiri oleh panitera pengganti tersebut, dan Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

Hal. 7 dari 8



Panitera Pengganti

Dra. Wakiah

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	:	Rp.	,-
ATK Perkara	:	Rp.	-
Panggilan	:	Rp.	50.000,-
Redaksi	:	Rp.	,-
Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	56.000,-

(lima puluh enam ribu rupiah)